



PUTUSAN

Nomor 87/Pdt.G/2015/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, sebagai

Pemohon;

melawan

Termohon, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, sebagai

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi- saksinya ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Januari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 82/Pdt.G/2015/PA.Wsp, tertanggal 22 Januari 2015, pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Selasa tanggal 21 September 2010, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.18.02/Pw.01/37/2015, tertanggal 19 Januari 2015 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng, selama menikah tidak pernah bercerai.
2. Bahwa, Pemohon dan Termohon sebagai suami istri telah hidup bersama dan rukun selama 3 tahun awalnya di rumah orang tua Termohon dan dari hasil perkawinannya telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama Anak 1 dan Anak 2 keduanya berumur 2 tahun berada dibawah asuhan Termohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, selama kurang lebih 3 tahun usia perkawinan tersebut, rumah tangga Pemohon dengan Termohon seringkali ada ketidakharmonisan dalam rumah tangga, karena terjadi perselisihan paham yang mengarah pada pertengkaran mulut disebabkan karena :
 - Termohon sering membagi kemesraan dengan lelaki lain ketika Pemohon berada ditempat perantauan.
 - Termohon memiliki sifat pemboros.
 - Termohon telah mempermalukan Pemohon dan keluarga dengan melakukan hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh seorang isteri ketika suami berada diperantauan.
 - Termohon dan Pemohon sudah tidak saling peduli dan sudah berpisah tempat tinggal 5 bulan.
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sekitar awal bulan September 2014, Pemohon meninggalkan Termohon karena sudah tidak sanggup menerima prilaku dan perbuatan Termohon ketika Pemohon berada ditempat perantauan yang hingga saat ini tidak ada komunikasi lagi dan Pemohon merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon
5. Bahwa kini Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 5 bulan dan selama itu pula tidak ada lagi saling memperdulikan.
6. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha agar Pemohon dan Termohon kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil
7. Bahwa, Pemohon yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah Mawaddah wa Rahmah*, sehingga sangat beralasan apabila permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon, Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Termohon
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku

Hal 2 dari 10 hal. Put. No.82/Pdt.G/2015/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir, sedangkan Termohon tidak hadir, tidak diwakili oleh kuasanya yang sah menghadap di muka persidangan, meskipun telah dipanggil oleh Pengadilan sesuai relaas panggilan yang dibacakan dimuka persidangan sebanyak dua kali masing-masing tertanggal 2 Februari 2015 dan tertanggal 17 Februari 2015.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon seperti semula namun tidak berhasil, upaya penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi sesuai maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena salah satu pihak tidak hadir dipersidangan, Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya.

Bahwa Pemohon dalam membuktikan dalil-dalil permohonannya telah menyerahkan alat bukti berupa :

a. Surat :

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.18.02/Pw.01/37/2015, tertanggal 19 Januari 2015 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti P.

b. Saksi

1. Saksi 1, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, dibawah sumpah telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Pemohon dan Termohon, bernama Fitriani binti Abd.Hamid karena saksi adalah paman Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga awalnya di rumah orang tua Termohon
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 orang anak yang dipelihara Termohon.

Hal 3 dari 10 hal. Put. No.82/Pdt.G/2015/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa rumah tangganya sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain pada waktu Pemohon berada diperantauan serta Termohon boros.
 - Bahwa saksi mengetahui pada waktu Pemohon berada di perantauan Pemohon pernah mengirim uang kadang-kadang sejumlah Rp 1.000.000 (1 juta) atau lebih.
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon selingkuh, namun orang tua Termohon pernah datang di rumah orang tua Pemohon mengatakan secara terus terang bahwa Termohon tidak ada di rumah karena Termohon pergi bersama dengan laki-laki lain, akhirnya pada waktu Pemohon datang dari perantauan Pemohon langsung ke rumah orang tua Pemohon.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon, telah pisah tempat tinggal selama 5 bulan dan sudah tidak saling memperdulikan.
 - Bahwa saksi bersama keluarga lain telah mengusahakan Pemohon dan Termohon agar rukun, namun tidak berhasil, karena Pemohon sendiri juga sudah membenci kelakuan Termohon dan bertekad bercerai dengan Termohon.
2. Saksi 2, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan petani bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, dibawah sumpah telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Pemohon dan Termohon, bernama Fitriani binti Abd.Hamid karena saksi adalah paman Pemohon.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga awalnya di rumah orang tua Termohon
 - Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 orang anak yang dipelihara Termohon.
 - Bahwa rumah tangganya sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain pada waktu Pemohon berada diperantauan serta Termohon boros.
 - Bahwa saksi mengetahui pada waktu Pemohon berada di perantauan Pemohon pernah mengirim uang kadang-kadang

Hal 4 dari 10 hal. Put. No.82/Pdt.G/2015/PA Wsp



sejumlah Rp 1.000.000 (1 juta) rupiah atau lebih karena saksi sendiri yang memberikan Termohon.

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon selingkuh, namun orang tua Termohon pernah datang di rumah orang tua Pemohon mengatakan secara terus terang bahwa Termohon tidak ada di rumah karena Termohon pergi bersama dengan laki-laki lain, akhirnya pada waktu Pemohon datang dari perantaraan Pemohon langsung ke rumah orang tua Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon, telah pisah tempat tinggal selama 5 bulan dan sudah tidak saling memperdulikan.
- Bahwa saksi bersama keluarga lain telah mengusahakan Pemohon dan Termohon agar rukun, namun tidak berhasil, karena Pemohon sendiri juga sudah membenci kelakuan Termohon dan bertekad bercerai dengan Termohon.

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan tetap pada dalil-dalil permohonannya dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi hanya mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan cerai talak dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan pada waktu Pemohon berada diperantaraan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, akhirnya terjadi pisah tempat tinggal selama 5 bulan dan sudah tidak saling memperdulikan

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sedangkan Termohon tidak datang menghadap di muka persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon mengakui secara diam-diam atau setidak-tidaknya tidak dapat mengajukan perlawanan terhadap dalil-

Hal 5 dari 10 hal. Put. No.82/Pdt.G/2015/PA WSp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil Pemohon, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang merupakan perkara khusus, maka berlaku hukum acara khusus pula, oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebankan kepada Pemohon wajib bukti.

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Pemohon setelah diteliti ternyata adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan bukti sempurna dan mengikat dengan demikian Majelis Hakim menilai dapat dijadikan landasan hukum untuk memeriksa perkara tersebut.

Menimbang, bahwa adapun kekisruhan rumah tangga Pemohon dan Termohon didasarkan pembuktiannya dengan keterangan kedua orang saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga awalnya rukun di rumah orang tua Pemohon dan telah dikaruniai anak, dan dalam perjalanan rumah tangganya Pemohon dan Termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon membagi kemesraan dengan lelaki lain ketika Pemohon berada ditempat perantauan dan Termohon memiliki sifat pemboros, akhirnya Termohon dan Pemohon sudah tidak saling peduli dan sudah berpisah tempat tinggal 5 bulan.

Menimbang, bahwa kedua saksi selaku keluarga dekat telah berupaya merukunkan antara Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil dan keduanya berkesimpulan lebih baik diceraikan.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut sudah saling bersesuaian dan telah mendukung dalil-dalil posita permohonan Pemohon khususnya poin ke 2, 3,4, 5 6, 7 dan 8.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut, telah memenuhi kewajibannya untuk menghadap persidangan, bersumpah dan memberi keterangan di persidangan dan keduanya bukanlah orang yang tidak boleh didengar keterangannya dalam persidangan, demikian pula keterangannya didasarkan atas pengetahuan sendiri, pengalaman sendiri dan bersesuaian satu dengan yang lainnya dengan dalil Pemohon, dengan demikian secara yuridis telah memenuhi syarat formal dan materil, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima kesaksiannya.

Menimbang, bahwa terhadap posita yang tidak relevan dengan pokok perkara ini, tidak perlu dipertimbangkan.

Hal 6 dari 10 hal. Put. No.82/Pdt.G/2015/PA WSp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan kedua saksi tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan kedua saksi telah membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diperparah dengan pisah tempat tinggal disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, sehingga tidak ada harapan akan rukun kembali.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di muka, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2010.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah rukun dan tinggal bersama selama 3 tahun dan dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selingkuh pada waktu Pemohon berada diperantauan.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 5 bulan dan sudah tidak saling memperdulikan.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah wa rahmah, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon seperti apa yang telah dipertimbangkan di muka, apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar terlepas dari penderitaan lahir batin yang berkepanjangan.

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian bagi keduanya dipandang lebih maslahat guna mencegah sekaligus menghentikan terjadinya kemudaratatan yang lebih besar sejalan dengan kaedah ushuliyah :

درء المفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya :Menolak/menghentikan kerusakan (sementara terjadi) lebih diutamakan dari pada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti).

Hal 7 dari 10 hal. Put. No.82/Pdt.G/2015/PA WSp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah pula didengar keterangan keluarga Pemohon, sehingga maksud Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi adanya.

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hendaklah mencerminkan tujuan suci perkawinan itu sendiri sebagaimana telah diamanahkan oleh agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tujuan tersebut, maka unsur ikatan lahir/batin atau rohani sangat berperan penting dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi seperti halnya rumah tangga Pemohon dan Termohon maka pada hakekatnya ikatan perkawinan tersebut telah terurai dari sendi-sendinya.

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di muka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan cerai Talak yang diajukan Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan Pemohonan cerai talak, maka sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1979, patut Majelis Hakim memberi izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i atas Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng, setelah putusan berkekuatan hukum yang tetap sesuai petitum kedua;

Mengingat dalil nash yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

نِإِ اِوَمَزَعٌ قِلاَطْلًا نِإِ اللّٰهٖ عِیْمَسٌ مِّدَّءِ

Artinya : Dan jika mereka berketetapan hati untuk talak maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan ataupun mengutus orang lain sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 Rbg ayat 1 telah cukup alasan bagi majelis mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.

Hal 8 dari 10 hal. Put. No.82/Pdt.G/2015/PA W/sp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, diperintahkan kepada Panitera mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan dilangsungkan, maka Pengadilan memandang perlu, menambah amar putusan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan dan hujjah syariah yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon, Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak.
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Senin, tanggal 23 Februari 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil akhir 1436 Hijriyah, dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Hj. St. Aisyah S, S.H.**, selaku Ketua Majelis **Drs. H. Muh. Hasbi, M.H.**, dan **Drs. H. Syarifuddin H, M.H.**, masing masing Anggota Majelis dibantu oleh

Hal 9 dari 10 hal. Put. No.82/Pdt.G/2015/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mastang, S.Ag., Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Muh. Hasbi, M.H.

Hj. St. Aisyah S, S.H.

Drs. H. Syarifuddin H, M.H.

Panitera Pengganti,

Mastang, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000
2. Biaya ATK	Rp	50.000
3. Biaya Panggilan	Rp	375.000
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	466.000

(Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal 10 dari 10 hal. Put. No.82/Pdt.G/2015/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)